BUPATI TAKALAR

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR : 14 Tahun 2016

TENTANG
MATA PELAJARAN BAHASA DAERAH MAKASSAR SEBAGAI MUATAN LOKAL UNTUK JENJANG PENDIDIKAN DASAR (SD/MI/SDLB/SMP/ /MTs/SMPLB/ PAKET A/PAKET B) NEGERI DAN SWASTA DI KABUPATEN TAKALAR

BUPATI TAKALAR,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, maka Pemerintah Daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan peraturan bupati tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah Makassar Sebagai Muatan Lokal Untuk Jenjang Pendidikan Dasar (SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB/Paket A/Paket B). Negeri dan Swasta Di Kabupaten Takalar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2013 tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan Menengah
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81a tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum 2013 Pendidikan Dasar dan Menengah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 09 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2011 Nomor 09).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MATA PELAJARAN BAHASA DAERAH MAKASSAR SEBAGAI MUATAN LOKAL UNTUK JENJANG PENDIDIKAN DASAR (SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB/PAKET A/PAKET B) NEGERI DAN SWASTA DI KABUPATEN TAKALAR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang di maksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. menurut azaz otonomi dan tugas dengan prinsip otonomi yang seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaiamana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Takalar.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas :Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar.
5. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar.
6. Pendidik adalah guru sebagai tenaga fungsional yang menyelenggarakan secara langsung proses pembelajaran pada satuan pendidikan.

7. Satuan Pendidikan Dasar adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada pendidikan formal jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa/Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Kantor Agama.
8. Muata Lokal adalah kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan cirri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak sesuai menjadi bagian dari mata pelajaran lain/atau terlalu banyak sehingga harus menjadi mata pelajaran tersendiri dan merupakan mata pelajran wajib yang tercantum dalam struktur kurikulum.
9. Bahasa Daerah Makassar adalah Bahasa sehari hari yang dipakai dalam berkomunikasi oleh masyarakat pada umumnya di Kabuapaten Takalar.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini bermaksud untuk mengatur pedoman pelaksanaan muatan lokal mata pelajaran Bahasa Daerah Makassar pada jenjang pendidikan Dasar (SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB/Paket A/Paket B) baik negeri dan swasta.
(2) Muatan lokal Bahasa Daerah Makassar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimaksudkan sebagai wahana untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan etika, estetika, spiritual, dan karakter adat istiadat.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar peserta didik Sekolah Dasar/Madrasa Ibtidaiyah/Sekolah Menengah Pertama/Madrasa Tsanawiyah dapat :

a. Berkomunikasi secara efektif dan efesien sesuai dengan etika dan tata bahasa Daerah Makassar yang baik dan benar.
b. Menghargai dan menggunakan bahasa daerah sebagai budaya leluhur sehingga Bahasa Daerah Makassar tetap lestari dan berkembang sehingga tidak akan mengalami kepunahan.

BAB III
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Bagian Kesatu Umum
Pasal 4

Pelaksanaan pembelajaran muatan lokal Bahasa Daerah Makassar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 untuk :

a. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa, diberikan mulai kelas I sampai kelas VI.
b. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Luar Biasa diberikan mulai kelas VII sampai kelas IX.

Pasal 5

Pembelajaran Bahasa Daerah Makassar di Sekolah/Madrasah diberikan minimal 2 jam pelajaran per minggu.

Pasal 6

Untuk lebih meningkatkan kedalaman dan keluasaan penguasaan materi Bahasa Daerah Makassar yang diberikan secara kurikuler, dan dapat melaksanakan secara ekstrakurikuler.

Bagian Kedua
Strategi Pembelajan
Pasal 7

(1) Stretegi Pembelajaran Bahasa Daerah Makassar berbasis pada budaya, tata nilai, dan kearifan lokal yang berkembang di lingkungan masyarakat kabupaten Takalar untuk menciptakan Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, dan Menyenangkan (PAIKEM).
(2) Pembelajaran Bahasa Daerah Makassar antar jenjang pendidik harus mensingkrongkan materi, strategi, supaya tidak terjadi tumpang tindih.
(3) Pembelajaran Bahasa Daerah Makassar diajarkan dengan memperhatikan aspek pragmatik, kreatif, dan komunuikatif..

Bagian Ketiga
Kurikulum Bahasa Daerah
Pasal 8

(1) Kurikulum Bahasa Daerah Makassar disiapkan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan mengindahkan kearifan lokal.
(2) Kurikulum Bahasa Daerah Makassar dapat ditinjau, direvisi, dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekurang-kurangnya lima tahun sekali.

Bagian Keempat
Materi Ajar Bahasa Daerah
Pasal 10

(1) Materi ajar Bahasa Daerah Makassar disiapkan oleh pemerintah kabupaten takalar bekerja sama dengan institusi/pihak terkait.
(2) Materi ajar bahasa daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperkaya dengan ihkwal yang konstektual dengan keadaan dan perkembangan budaya dan tata nilai yang ada pada masyarakat Kabupaten Takalar.
(3) Materi ajar bahasa daerah dipilih dan ditekankan pada bahan yang bersifat pragmatik, komunikatif, rekreatif, dan berdaya guna bagi kehidupan siswa.
(4) Materi ajar Bahasa Daerah Makassar bersumber dari budaya, tata nilai, yang berkembang di lingkungan masyarakat Takalar sebagai integrasi tematik yang memanfaatkan kearifan lokal

Bagian Kelima
Penilaian Hasil Belajar
Pasal 11

(1) Penilaian hasil belajar dilakukan dengan memperhatikan standar isi, standar kompetensi lulusan, dan standar proses.
(2) Hasil Belajar siswa dicantumkam dalam Laporan Hasil Pembelajaran Setiap Semester dan di Ijazah.

Bagian Keenam
Penanggungjawab Pelaksana
Pasal 12

Penyiapan Guru Bahasa Daerah Makassar, dan Pengembangan kompetensinya dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Takalar.

Pasal 13

(1) Pelaksanaan muatan lokal Bahasa Daerah Makassar di Sekolah/Madrsah menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar
(2) Pengembangan pembelajaran Bahasa Daerah Makassar menjadi tanggung jawab Kelompok Kerja Guru (KKG) , Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).

BAB IV
PENGAWASAN MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 14

(1) Terhadap pelaksanaan pembelajaran Bahasa Daerah Makassar diperlukan pengawasan oleh pengawas yang berkompeten.
(2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) turut serta bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas pembelajaran Bahasa Daerah Makassar di Sekolah/Madrsah.

Pasala 15

(1) Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran Bahasa Daerah Makassar di satuan pendidikan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi.
(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Takalar.

BAB V
PENDANAAN
Pasal 16

Anggaran penyelenggaraan pendidikan Muatan Lokal Bahasa Daerah Makassar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
Pada tanggal 4 Februari 2016
BUPATI TAKALAR,

BURHANUDDIN BAHARUDDIN

Diundangkan Di Takalar
Pada tanggal Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,

NIRWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2016 NOMOR